



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6039-6049

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Eksistensi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Raihana^{1✉}, Lina², AK. Nasution³, M. Adri⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: raihana.nasution@umri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Hak cipta dan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bagian integral dari hukum Indonesia. Perlindungan hak cipta adalah bentuk pengakuan Negara terhadap kebebasan berekspresi warga negara dan hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan hasil karya mereka. Pencipta juga berhak atas manfaat ekonomi dari karya tersebut, melibatkan beragam bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta merupakan satu aspek dalam kerangka hak kekayaan intelektual yang mencakup Hak Kekayaan Industri yang melibatkan paten, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan variasi tanaman, desain sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan indikasi asal kompetensi. Hak cipta dibedakan dalam kategori tersendiri karena sifat dan perlindungannya yang unik. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis yang mengeksplorasi kerangka hukum hak cipta di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami eksistensi hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia dan menganalisis efektivitas perlindungan serta penegakan hak cipta di negara ini. Perlindungan hak cipta adalah penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan insentif kepada pencipta, dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Ini juga mendukung perkembangan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kerangka hukum hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: *Eksistensi, Pengaturan, Hak Cipta.*

Abstract

Copyright and protection of intellectual property rights are an integral part of Indonesian law. Copyright protection is a form of State recognition of citizens' freedom of expression and special rights for creators or copyright holders to reproduce their works. The creator is also entitled to the economic benefits of the work, involving various fields such as science, art and literature. Copyright is one aspect of the intellectual property rights framework which includes Industrial Property Rights involving patents, trade secrets, brands, industrial designs, plant variety protection, integrated circuit designs, geographical indications and indications of origin of competence. Copyright is distinguished in its own category due to its unique nature and protection. This research is a normative juridical research that explores the legal framework for copyright in Indonesia. The aim is to understand the existence of laws governing copyright in Indonesia and analyze the effectiveness of copyright protection and enforcement in this country. Copyright protection is important to encourage innovation and creativity, provide incentives to creators, and protect their economic interests. It also supports the development of culture, arts, and science in society. This research will provide in-depth insight into the copyright legal framework in Indonesia.

Keywords: *Existence, Arrangement, Copyright.*

PENDAHULUAN

Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mereproduksi atau menggandakan karya ciptaan mereka yang muncul bersamaan dengan penciptaan karya itu sendiri. Selain hak untuk mereproduksi, pencipta juga memiliki hak atas manfaat ekonomi yang berasal dari karyanya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta adalah salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dibagi menjadi dua kelompok utama: Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.

Dalam kelompok Hak Kekayaan Industri, terdapat berbagai bentuk hak, seperti Hak Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Indikasi Asal Kompetensi. Hak Cipta memiliki karakteristik yang berbeda, salah satunya adalah bahwa hak cipta bukanlah hak monopoli untuk melakukan tindakan tertentu, melainkan hak untuk melarang orang lain menggandakan atau menggunakan karya tersebut tanpa izin.

Selain itu, perbedaan penting lainnya adalah bahwa hak cipta pada dasarnya berlaku secara otomatis saat suatu karya cipta diciptakan dan tidak selalu memerlukan pendaftaran formal. Namun, dengan meningkatnya penyalahgunaan hak cipta, banyak pemegang hak cipta sekarang memilih untuk mendaftarkan karyanya di daftar umum ciptaan melalui Direktorat Jenderal atau badan terkait untuk memperkuat perlindungan hukumnya. Hal ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak cipta dalam menghadapi tantangan zaman

yang terus berkembang.

Hal tersebut berguna nantinya apabila terjadi sengketa, untuk menjadi alat bukti sempurna berupa Akta Otentik. Mengenai penyalahgunaan hak cipta yang telah disebutkan tadi, melalui pernyataan Ari Juliano Gema, Deputy Fasilitas HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa tingkat pembajakan di Indonesia sangat tinggi, bahkan mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Hal ini diakibatkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai suatu karya, khususnya dalam hal ini adalah hak cipta. Salah satu fakta lapangan yang saya dapati secara instuisi, pada tahun 2017 Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) melakukan suatu pendataan mengenai kerugian akibat pembajakan hak cipta musik, menurut data yang telah mereka simpulkan terdapat kerugian mencapai Rp. 8,4 Triliun.

Hal tersebut merupakan suatu keadaan yang sangat disayangkan, apalagi penyalahgunaan hak cipta seakan tidak terasa sebagai suatu pelanggaran ditengah-tengah masyarakat kita. Contoh kecil saja, saat kita membeli Handphone baru, umumnya pada memori Handphone yang telah kita beli akan diisi beberapa file, salah satunya adalah musik, pastinya itu adalah musik-musik bajakan, sekarang Hp merupakan suatu kebutuhan primer dimasa kini, bayangkan ada berapa banyak jumlah masyarakat di Indonesia ini yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, berapa jumlah kerugian yang terjadi? ini baru hanya mengenai musik (ilegal). Itu di dunia nyata, bagaimana di dunia maya? Situs-situs download musik bajakan yang begitu banyaknya tanpa adanya suatu pengawasan yang kuat oleh pihak yang berwajib dalam menegakkan kesadaran untuk menghargai suatu hak cipta.

Latar belakang yang mendorong penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang telah mengubah cara karya intelektual diproduksi dan dikonsumsi dalam lingkungan digital. Perkembangan ini menciptakan tantangan baru dalam pengaturan dan perlindungan hak cipta. Selain itu, perubahan kebijakan hukum terus berlanjut sejalan dengan perubahan teknologi dan lingkungan digital, yang mengakibatkan pertanyaan tentang sejauh mana undang-undang hak cipta di Indonesia telah diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana peraturan hak cipta di Indonesia cukup kuat untuk melindungi hak-hak pencipta dan mendorong inovasi menjadi penting. Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas isu-isu terkait penegakan hukum hak cipta dan dampak sosial serta ekonominya. Melalui analisis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang eksistensi hukum pengaturan hak cipta di Indonesia serta keadaan hak cipta di negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia

Eksistensi pengaturan hak cipta di Indonesia adalah keberadaan dan penerapan peraturan hukum yang mengatur hak cipta, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan mekanisme perlindungan hak cipta yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup aturan-aturan yang menentukan hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta, serta tindakan hukum yang dapat diambil untuk melindungi dan menegakkan hak cipta dalam konteks Indonesia. Salah satu kajian utama dalam penelitian ini adalah mengenai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

Salah satu latar belakang lahirnya UUHC adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keanekaragaman suku, bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui Undang-undang.

Kekayaan seni dan budaya suatu bangsa tidak hanya memiliki nilai penting dalam pembentukan karakter dan harga diri nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif, yang diharapkan dapat menjadi penopang utama perekonomian nasional, seperti yang telah terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat (Iswii Hariani, 2010). Hukum di Indonesia terkhusus dalam hal ini mengenai UUHC telah mengalami banyak perubahan, hal ini karena pada dasarnya masyarakat selalu dalam keadaan membangun kearah yang lebih baik, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu (Bernard Nainggolan, 2011). Berikut kita akan menilik secara historis mengenai sejarah perkembangan pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

Hingga tahun 1982, Indonesia masih menggunakan peraturan Hak Cipta warisan Belanda, yaitu Auteurswet 1912. Kemudian, pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan undang-undang sendiri, UUHC tahun 1982, yang mengatur Hak Cipta di dalam negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, UUHC 1982 dinilai masih memiliki kekurangan yang signifikan, sehingga dianggap tidak sebanding dengan peraturan Hak Cipta yang berlaku di luar negeri. Oleh karena itu, perbandingan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk memahami perbedaan dan persamaan antara peraturan Hak Cipta di Indonesia dengan hukum Hak Cipta di negara lain.

Perbandingan hukum merupakan suatu usaha dalam mempelajari berbagai sistem hukum positif yang berlaku satu di samping yang lain pada berbagai negara atau lingkungan hukum (Meuwissen, 2013), dalam pengembangan hukum praktikal ini adalah hukum antar negara. Contohnya pada saat itu pengaturan mengenai masa perlindungan Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Kategori karya-karya yang Hak Ciptanya dilindungipun terbatas karena hak hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (neighbouring rights), misalnya di UUHC 1982 tidak dilindungi.

Pada tahun 1987 Indonesia merevisi UU Hak Cipta Indonesia, salah satu usahanya dalam hal ini adalah dimana skala perlindungan diperluas. Dalam perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan Karya cipta yang telah disinggung sebelumnya, yakni diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Rekaman dan video menjadi kategori karya-karya yang dilindungi. UUHC 1982 juga sempat dianggap absolut, yaitu adanya suatu hak Negara dalam mengambil alih Hak Cipta untuk kepentingan nasional. Ketentuan itu pun telah dihapuskan dalam UU Hak Cipta Indonesia yang baru.

Tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia direvisi lebih jauh lagi, guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs (Tim Lindsey, 2003). Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut. Mengenai tolak ukur yang digunakan dalam pelanggaran Hak Cipta diubah dari pengukuran bersifat kuantitatif menjadi kualitatif yang sesuai dengan kebanyakan UU di luar negeri. Revisi yang dilakukan pada tahun 1997 juga telah menambahkan konsep keaslian dalam definisi karya kreatif pada pasal 1 ayat (2).

Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah dipertahankannya sistem pendaftaran Hak Cipta secara sukarela. Pada dasarnya seperti yang telah penulis sampaikan di BAB I makala ini, bahwa pendaftaran Hak Cipta pada dasarnya adalah untuk sebagai alat bukti apabila ada suatu sengketa yang dihadapi. Pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan UUHC No.19 Tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan terhadap beberapa hal yang dianggap perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk dalam upaya mengajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari suatu keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.

Akhirnya, pada tahun 2014 dilakukan perbaikan terhadap UUHC yang melahirkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yakni sebagai berikut (Setia Putra, 2019):

1. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
2. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia;
3. Semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan penggunaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Beberapa revisi terbaru dalam peraturan Hak Cipta di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014. UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terbaru yang ditambahkan ke dalam dinamika hukum Hak Cipta di Indonesia ketika penulisan makalah ini dilakukan. Dengan demikian, UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan sepanjang waktu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dalam teknologi, ekonomi kreatif, dan perubahan dalam lingkungan global yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Perubahan dalam UUHC tersebut mungkin mencakup peningkatan perlindungan hak cipta, penyesuaian dengan standar internasional, atau respons terhadap perkembangan teknologi dan tren dalam industri kreatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan terakhir dalam UUHC dan bagaimana perubahan ini memengaruhi perlindungan dan pengaturan Hak Cipta di Indonesia merupakan elemen penting dalam menjalankan penelitian atau analisis dalam konteks hukum Hak Cipta di negara tersebut.

2. Keadaan Hak Cipta Di Indonesia Saat Ini

Sebelum membahas situasi Hak Cipta di Indonesia, adalah bermanfaat untuk mengambil contoh Ukraina, sebuah negara yang juga menghadapi tantangan serupa dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Ukraina dianggap sebagai salah satu negara dengan penegakan hukum yang kurang efektif dalam memerangi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Situasi ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di Ukraina, terutama dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang terlihat dari maraknya pembajakan terutama pada produk optik seperti VCD, DVD, CD-ROM, dan kaset. Akibat dari situasi tersebut, Ukraina menghadapi sanksi perdagangan dan denda sebesar US\$ 75 juta. Kasus ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh negara-negara yang perlu memperkuat penegakan hukum dan perlindungan Hak Cipta untuk memenuhi standar internasional serta mengatasi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan Ukraina sebagai contoh dalam konteks pembahasan Hak Cipta di Indonesia memungkinkan perbandingan dan pembelajaran mengenai konsekuensi yang mungkin timbul akibat penegakan hukum yang lemah serta dampaknya terhadap ekonomi dan reputasi suatu negara dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Imam Sjahputra, 2007), seperti inilah yang kurang lebih sama terjadi di Indonesia.

Melebihi kerugian akibat korupsi, inilah pernyataan yang akan kita ambil sebagai kesimpulan setelah mendapati pernyataan Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 lalu. Ari Juliano Gema menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan tingkat pembajakan tergolong tinggi.

Seperti yang peneliti katakan diawal, ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai HKI orang lain, terkhusus dalam hal ini adalah Hak Cipta. Salah satu bukti dapat kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh fakultas ekonomi Universitas Indonesia terhadap pembajakan film. Hasilnya, dari empat kota yang disurvei, Jakarta, Bogor, Tangerang, Deli Serdang, kerugian mencapai Rp. 1,4 Triliun, dalam survei mereka terhadap pembajakan DVD dan pengundugan ilegal, ini baru di empat kota tersebut, belum lagi seindonesia.

Data dari Asri (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa kerugian akibat pembajakan musik sebesar Rp. 8,4 Triliun. Kemudian dalam pembajakan software, didapati kerugian sebesar 12 Triliun. Data tersebut diperoleh dari laporan komunitas masyarakat antipembajakan.

Tidak perlu jauh pada kesadaran hukum, kesadaran moral untuk menghargai juga masih tergolong rendah dalam masyarakat kita, hal ini dapat kita lihat dari beberapa data di atas. Fakta lapangan yang peneliti rasa pasti pernah kita lihat secara langsung di lapangan adalah masih bebas tanpa ada rasa salahnya para pedagang DVD bajakan di pinggiran jalan menjual kaset-kaset bajakannya. Ini merupakan suatu kemirisan dalam kualitas moral masyarakat kita. Memang pada saat ini, penjualan kaset DVD telah mengalami penurunan yang begitu drastis, hal ini diakibatkan semakin majunya teknologi dan kemampuan SDM kita dalam bidang teknologi, namun muncul masalah baru yang lebih masif, yakni pembajakan online.

Malahan, ini lebih luas lagi menurut peneliti melihat ada jutaan situs download musik bajakan misalnya dalam hal ini yang masih beredar di internet bahkan akan menjadi lahan yang basah bagi mereka yang memahami bisnis ini, karena secara fisik, ini lebih mudah daripada metode yang ada sebelumnya yaitu dengan menjual musik dalam bentuk fisik, dalam pembajakan dunia internet hanya membutuhkan kouta dan layanan base file untuk menyimpannya. Semakin banyak pengunjung, maka akan semakin menarik para pemasang iklan untuk memasang iklan di situs terkait, mengakibatkan semakin hidupnya bisnis itu pada saat ini, baru berbicara mengenai musik, belum lagi ciptaan lainnya.

Adapun alasan rendahnya kesadaran masyarakat berdasarkan survei yang telah dibahas diatas adalah karena belumbaiknya pemahaman masyarakat mengenai HKI, terkhusus dalam hal ini mengenai Hak Cipta. Pihak yang dirugikan dalam hal ini bukan hanya pembuat karya, namun juga Negara dan masyarakat itu sendiri. Negara dipastikan kehilangan pendapatan pajak dari barang original yang terjual, pembuat karya akan kehilangan pendapatan atas ciptaannya yang dikonsumsi oleh masyarakat sedangkan masyarakat akan mendapatkan efek negatif berupa kesadaran yang tidak kunjung datang yang mengakibatkan konflik antara masyarakat yang paham atas HKI dengan masyarakat

yang tidak paham pada HKI, belum lagi masyarakat akan mendapatkan kualitas atas barang yang akan digunakan tidak maksimal akibat tidak orisinilnya apa yang telah mereka konsumsi tadi.

Melihat fakta yang ada diatas, patutlah kita membaca pendapat dari Insan Budi Maulana (Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Krisnadwipayana) dalam sebuah bukunya yang menurut peneliti relevan dengan fakta lapangan seperti diatas. Kemampuan sumber daya alam Indonesia di bidang minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lain semakin surut. Keadaan ini mempengaruhi pula jumlah devisa dari sektor tersebut yang penghasilannya tidak terlalu menjadi andalan negara lain. Untuk mendapatkan devisa lain maka perlu dibangun kultur HKI yaitu dengan pengembangan ekonomi bangsa yang berlandaskan pada perkembangan dan pemanfaatan teknologi paten, rahasia dagang, merek, desain industri, hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan cara mensinergikan potensi yang dimiliki oleh Ditjen HKI,

Departemen Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, LIPI, Badan POM, Perguruan Tinggi, KADIN, organisasi non-pemerintah serta pihak lain yang dapat diajak bekerja sama. Perencanaan visi, misi, program jangka panjang dan pendek pembangun kultur HKI senantiasa dievaluasi setiap tahun agar capaiannya tidak mengalami kegagalan. Capaian program tidak hanya dilihat dari meningkatnya jumlah pemohon paten, rahasia dagang, merek, desain industri, hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu saja tetapi juga perlu dilihat kontribusi objek-objek itu terhadap peningkatan pendapatan pajak dari royalti HKI, biaya permohonan objek HKI diterima oleh Dirjen HKI, serta peningkatan daya saing para pemilik HKI, maupun peningkatan kesejahteraan para kreator, desainer, dan inventornya.

Harus disadari bahwa Ditjen HKI tidak hanya berfungsi melakukan tugas-tugas administrasi penyelesaian permohonan HKI atau sosialisasi UU HKI saja tetapi juga mampu mengikis benalu-benalu dalam Ditjen HKI sendiri yang menghambat penegakan hukum dan kewibawaan pemerintah dalam membangun pelaksanaan sistem HKI yang efektif dan efisien. Jumlah benalu di instansi itu tidak banyak walau cenderung berkembang. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas agar tidak mempengaruhi aparat yang masih bermental baik dan jujur. Pengikisan benalu yang memalukan citra bangsa juga harus dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan agar pilar-pilar penegakan hukum HKI terutama pidana dapat berlangsung baik dan benar serta memenuhi rasa keadilan.

Pengesahan beberapa peraturan pelaksanaan UU HKI dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) serta peraturan pelaksanaan yang lebih rendah agar segera dilakukan. Apalagi jika PP atau peraturan pelaksana tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat, misalnya : PP Lisensi Paten.

Jika sinergi di atas dapat dilakukan pemerintah maka cara-cara sosialisasi HKI yang selama ini dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi HKI sebagai pengetahuan umum, hukum, dan seremonial belaka harus diubah. Diperlukan para penceramah, atau pelatih pengembangan HKI yang dapat memprovokasi para peserta sehingga HKI dapat dimanfaatkan untuk memacu pengembangan ekonomi. Tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga secara nasional. Harus ditimbulkan kesadaran kepada masyarakat bahwa keberhasilan pengembangan HKI akan pula memacu pengembangan ekonomi. Namun demikian, kita harus pula menjelaskan kepada masyarakat bahwa HKI pun dapat berdampak negatif kepada masyarakat dan bangsa apabila HKI diterapkan secara keliru karena tidak memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Insan Budi Maulana menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Namun, ia juga menyadari bahwa kesadaran hukum saja tidak menjamin kepatuhan terus-menerus terhadap aturan hukum, karena faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi perilaku seseorang. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum tidak selalu sempurna dalam mencapai tujuannya. Salah satu tujuan utama hukum adalah mengurangi perilaku sosial yang merugikan, dan jika hukum dapat mencapai hal ini, itu dianggap sebagai kemajuan dalam perbaikan hukum. Selain itu, manusia memiliki ketidaktentuan dan kerentanannya terhadap kesalahan, dan itulah sebabnya hukum harus bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Meskipun kesalahan mungkin terjadi, langkah-langkah perbaikan dalam hukum dan peningkatan kesadaran hukum adalah cara untuk memastikan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

SIMPULAN

Perkembangan undang-undang Hak Cipta di Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring perubahan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, pelanggaran Hak Cipta masih sangat umum di Indonesia dan tampaknya telah menjadi bagian dari rutinitas atau bahkan budaya masyarakat. Situasi ini memicu kekhawatiran karena pembajakan Hak Cipta sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak benar-benar ditegakkan. Dalam banyak kasus, Hak Cipta disalahgunakan demi kepentingan komersial semata. Salah satu masalah utama adalah penegakan hukum dan perhatian terhadap Hak Cipta yang masih kurang memadai. Hal ini mengecewakan karena situasi ini memungkinkan praktik ilegal terus berkembang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang bertentangan dengan hukum. Penyelesaian masalah ini sulit karena sangat bergantung pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati Hak Cipta. Selain itu, kurangnya perhatian

dari penegak hukum dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta, memperburuk masalah ini. Kebiasaan ilegal yang terus berlanjut dari generasi ke generasi berisiko mengurangi penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Secara keseluruhan, masyarakat kita sering kali tidak sepenuhnya menyadari manfaat ekonomi dan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual jika diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Nainggolan. (2011). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif. PT Alumni.
- Imam Sjahputra. (2007). Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). Harvarindo.
- Iswii Hariani. (2010). Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Pustaka Yustisia.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Meuwissen. (2013). Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Refika Aditama.
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Setia Putra. (2019). Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Taman Karya.
- Tim Lindsey. (2003). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Asian Law Group Pty Ltd dan PT ALUMNI.